


Peranan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dan Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia

Prof. Dr. Chatarina Muryani, M.Si.

Pusat Studi Bencana LPPM, Universitas Sebelas Maret







Faktor2 Indonesia Rawan bencana

- ❧ Faktor Geologis
- ❧ Faktor Geografis
- ❧ Faktor Klimatologis
- ❧ Faktor Demografis

Indonesia dilalui oleh cincin api (*ring of fire*)





Lokasi Geologis



- Banyaknya bencana**
- ☞ **Gempa bumi**
- ☞ **Tsunami**
- ☞ **Erupsi Gunung Api**

Lokasi Geografis Indonesia




Lokasi Geografis

☞

Banyaknya bencana:

- ☞ Banjir
- ☞ Longsor
- ☞ Kekeringan
- ☞ Puting beliung
- ☞ Kebakaran hutan





Pengelolaan Bencana dan Nilai2 Luhur Pancasila

SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA





Sumber: Panduan Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana (Edisi Kedua), BNPB 2011

Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana

Menurut UU No. 24 Tahun 2007







Nilai Kemanusiaan



- Kebersamaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat saat membantu korban bencana adalah wujud dari nilai-nilai luhur Pancasila untuk kemanusiaan.
- Budaya gotongroyong yang dilakukan oleh BNPB, BPBD, TNI, Polri, Kementerian dan lembaga, bantuan dunia usaha dan juga masyarakat dalam penanganan bencana telah terbukti mampu mempercepat korban bencana untuk memperoleh kembali kehidupan dan penghidupannya.

Nilai Kemanusiaan



- Bantuan baik berupa uang, barang, perhatian, tenaga dan sebagainya baik individu, kelompok, maupun lembaga merupakan ekspresi nilai-nilai kemanusiaan

Analisis Nilai Kemanusiaan dalam Kepedulian Siswa Sekolah Dasar pada Daerah Berpotensi Bencana Gunung Merapi Di Kabupaten Magelang



Gambar 3. Susunan kepedulian siswa ditinjau dari nilai kemanusiaan



Nilai Persatuan



- ☞ (Ka BNPB) : Dalam penanggulangan bencana kita memerlukan kerjasama dengan banyak pihak dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika kita harus membuang jauh-jauh sikap mementingkan dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa peduli kepentingan bersama.
- ☞ Pembentukan forum2 bencana seperti Forum relawan bencana, Forum Pengurangan Risiko bencana, FPTPRB
- ☞ Pembentukan Desa Tangguh Bencana menunjukkan kecintaan warga akan tanah air agar terbebas dari bencana

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. **(Perka BNPB No. 1 Th 2012)**



Tujuan Pembentukan Desa Tangguh

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT



Nilai Kerakyatan



- ☞ UU No 24 th 2007 Pasal 3 ayat (2) huruf c, f dan g: bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung, dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan dalam semangat pemberdayaan
- ☞ Pasal 4 huruf d, e
Nilai kerakyatan terwujud dalam partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan



TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Nilai Keadilan Sosial



- GR UU no 24 th 2007 Pasal 3 (1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:
b. keadilan;
- GR Pasal 3 ayat (2) huruf d,e, h juga tersirat adanya nilai keadilan, yakni berkaitan dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna dalam mengatasi kesulitan masyarakat
- GR Pasal 32 ayat (2),
bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi sesuai apabila hak kepemilikannya dicabut atau dikurang

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

- Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

The slide features a blue header with the text 'Esa Unggul' and 'Smart, Creative, and Entrepreneurial'. The main title 'HAK MASYARAKAT' is centered in a white box. Below the title, a bulleted list outlines six rights for every individual.

HAK MASYARAKAT

- Setiap orang berhak:
 1. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 2. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 3. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 4. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial
 5. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya
 6. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

The slide features a blue header with the text 'Esa Unggul' and 'Smart, Creative, and Entrepreneurial'. The main title 'KEWAJIBAN MASYARAKAT' is centered in a white box. Below the title, a bulleted list outlines three obligations for every individual.

KEWAJIBAN MASYARAKAT

- Setiap orang berkewajiban:
 1. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup
 2. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana
 3. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.



Terima kasih